

SKRIPSI

**KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DITINJAU
DARI ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN
HUKUM TERHADAP PERKARA NOMOR
268/Pid.B/2019/PN Bjb**



Diajukan oleh

SHOFIYA ANANDA SAPUTRI SETIAWAN

NIM. 2010211320050

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2024**

SKRIPSI

KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DITINJAU
DARI ASAS KeadILAN DAN KEPASTIAN
HUKUM TERHADAP PERKARA NOMOR
268/Pid.B/2019/PN Bjb



Diajukan oleh

SHOFIYA ANANDA SAPUTRI SETIAWAN

NIM. 2010211320050

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2024

**KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI
ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP PERKARA NOMOR 268/Pid.B/2019/PN Bjb.**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SHOFIYA ANANDA SAPUTRI SETIAWAN

NIM. 2010211320050

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI ASAS
KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PERKARA NOMOR 268/Pid.B/2019/PN Bjb

Diajukan oleh
SHOFIYA ANANDA SAPUTRI SETIAWAN
NIM. 2010211320050

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Didepan Sidang Penitia Penguji
Pada Hari Kamis 04 April 2024 dan Dinyatakan
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006

Diketahui
Banjarmasin, 04 April 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI ASAS
KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
PERKARA NOMOR 268/Pid.B/2019/PN Bjb**

Diajukan oleh

SHOFIYA ANANDA SAPUTRI SETIAWAN

NIM. 2010211320050

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 232 / UN8.1.11 / SP2024

Tanggal 23 APR 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofiya Ananda Saputri Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320050
Tempat/Tanggal Lahir : Puruk Cahu, 01 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKARA NOMOR 268/Pid.B/2019/PN Bjb

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Shofiya Ananda Saputri Setiawan

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 04 April 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof.Dr. Diana Haiti , S.H . ,M.H.

Sekretaris : Muhammad Topan ,S.H.,M.H.

Anggota : Prof.Dr.ifrani ,S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 232/UN8.1.11/SP2024

Tanggal : 23 April 2024

MOTTO

Yakin lah rencana tuhan jauh lebih baik dari rencanamu sendiri.
(Shofiya 2024)

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Qs. Al-Insyirah : 6-7

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat taufiq, hidayah dan inayah-nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda tercinta,

Ayahanda **Andi Setiawan dan Ibunda Sri Rahmayati**. Terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai serjana. Dan kepada pintu surgaku ibunda tercinta sri rahmayati, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, beliau yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan dari bayi hingga ke masa dewasa. Terimakasih karna terus berjuang sesulit apapun keadaannya, semoga di beri umur panjang, rezeki yang berlimpah dan sehat selalu untuk kalian berdua.

Adik-adikku tersayang

Adik pertamaku **Zahra Saputri Setiawan** dan adik keduaku **Halwa Atifah Setiawan**, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Kakek dan nenek tersayang

terima kasih atas supportnya dan nasehatnya selama ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Shofiya Ananda Saputri Setiawan. April 2024. **KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKARA NOMOR 268/Pid.B/2019/PN Bjb**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Putusan Hakim merupakan suatu prodak hukum yang harus mencermati nilai keadilan dan kepastian hukum agar tidak mencacati hak asasi manusia bagi terdakwa. Namun, bagaimana jika ada suatu putusan yang tidak sesuai dengan kronologi dan fakta di lapangan. Hal ini sangat jelas menciderai hak asasi manusia terdakwa. Maka dari itu dalam hal ini Putusan Hakim dengan Nomor Perkara 268/Pid.B/2019/PN Bjb dianggap tidak sesuai karena penerapan Pasal dalam dakwaan berbeda dengan kejadian di lapangan sehingga pemberian Pasal mengenai Tindak Pidana Penganiayaan dengan Turut Serta sangat amat memberatkan terdakwa.

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan tipe penelitian konflik norma. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian preskriptif, yaitu memberikan argumentasi saran/pendapat mengenai apa yang seharusnya dilakukan atas dasar argumentasi tertentu guna penyelesaian masalah hukum yang diteliti.


Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mana penelitian ini berfokus kepada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum yang diteliti. Serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yang beranjak menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi penyelesaian pengadilan yang berkekuatan tetap atau *inkracht*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa putusan hakim dalam Perkara Nomor 268/Pid.B/2019/PN Bjb dianggap tidak sesuai karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal yang dijatuhkan terhadap RAS, dan tidak berkesesuaian dengan fakta hukum dan kronologi yang ada. Hal ini, seharusnya menjadi perhatian khusus bagaimana kedudukan hakim serta

pertimbangannya yang harus logis dan pantas dalam melihat suatu perkara serta tidak menjadikan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum acuan utama dalam memutuskan suatu Perkara.

2. Bahwa pada putusan hakim dalam Perkara Nomor 268/Pid.B/2019/PN Bjb tidak mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi pokok utama dalam suatu Yurisprudensi, karena erat kaitannya bagaimana nasib seorang terpidana. Karena, Jaksa Penuntut Umum dinilai keliru dalam mengenakan suatu Pasal yang turut diaminkan oleh Majelis Hakim.




ABSTRAK

Shofiya Ananda Saputri Setiawan. April 2024. **KESESUAIAN PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERKARA NOMOR 268/Pid.B/2019/PN Bjb**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ketidaksesuaian dalam putusan hakim menyebabkan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para terdakwa. Sudah seharusnya para penegak hukum entah itu Jaksa Penuntut Umum ataupun Hakim dalam mengenakan Pasal untuk lebih cermat menelaah kronologi pada TKP. Agar tidak menciderai hak asasi manusia.

Pada Perkara Nomor 268/Pid.B/2019/PN terdakwa yang berlaku pasif dalam kejadian sebenarnya justru malah mendapatkan hukuman setara dengan yang melakukan tindak pidana utama dalam hal ini dikenakan Pasal penganiayaan yang menyebabkan nyawa orang lain hilang. Terlihat jelas terdakwa RAS mendapatkan ketidakadilan dan berujung pada ketidakpastian hukum akibat pertimbangan hakim yang kurang teliti dalam melihat suatu Perkara.

Kata kunci (*keyword*): Putusan Hakim, Asas Keadilan, dan Asas Kepastian Hukum.



UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat taufiq, hidayah dan inayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. **Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan penulis serta selalu meluangkan waktunya;
3. Seluruh dosen pengajar program kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Seluruh dosen dan staf pengajar di fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
5. Kepada Sahabat penulis, Gp 1: **Moli; Caca; Difa; Ica; Manda; Vriska; Cindy; Jodi; Rifa; serta Gani** yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini;
6. Para teman penulis di Banjarmasin, **Dilla, Yona, Husnul, Halidah, dan Ervina** yang telah membantu, mendukung, serta memberikan semangat dan do'a kepada

penulis;

7. Kepada kesayangan penulis **Reog** (kucing penulis) yang telah menghibur serta membuat penulis semangat untuk mengerjakan skripsi di saat penulis merasa lelah.

8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, Shofiya Ananda Saputri Setiawan atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya...

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat di harapkan untuk kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini di buat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta di maklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Penulis

Shofiya Ananda Saputri Setiawan

NIM. 2010211320050

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	iii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ivii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. KEASLIAN PENELITIAN	8
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	10
E. METODE PENELITIAN	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	15
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	16
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tindak Pidana Dan Jenis-Jenis Pidana	28
B. Pengeroyokan, Pasal, dan Unsurnya	41
C. Asas Keadilan dan Kepastian Hukum	44
BAB IV PEMBAHASAN	47

A. Analisis Pemenuhan Unsur 351 KUHP dalam Perkara Nomor 268/Pid.B/2019/PN Bjb Yang Disinyalir Tidak Sesuai Dengan Kronologi.....	47
B. Analisis Asas Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Nomor 268/Pid.B/2019/PN Bjb	58
BAB V PENUTUP.....	65
A.KESIMPULAN.....	65
B.SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Neragar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127;

Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);

Yurisprudensi

Putusan Hakim Perkara Nomor 268/Pid.B/2019/PN Bjb.



DAFTAR SINGKAT

RAS : RIZKY AJI SAPUTRA
JPU : JAKSA PENUNTUT UMUM

